



Persyaratan dan Prosedur Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2016 - 2017

Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Oleh Putut Pujogiri
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, dan Pasal 60 ayat (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

- Pasal 11 ayat (1) mensyaratkan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.
- Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Nama Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain.
- Pasal 17 memperbolehkan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Yayasan, kecuali mengenai Maksud dan Tujuan Yayasan.
- Pasal 21 ayat (1) mensyaratkan Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.

Perubahan Badan Penyelenggara PTS

- Dalam hal badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, maka sesuai UU Nomor 16 tahun 2001 jo UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penyesuaian yayasan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah UU tentang yayasan tersebut diterbitkan.
- Yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga keberadaan yayasan tersebut menjadi badan hukum yang legal.

Penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS pada dokumen surat keputusan (SK) izin pendirian dan/atau perubahan bentuk perguruan tinggi perlu dilakukan karena beberapa hal, yaitu :

- Adanya perbedaan penulisan nama badan penyelenggara pada SK izin pendirian atau perubahan bentuk PTS, antara nama yang tercantum pada SK dengan nama yang tercantum pada Akta Pendirian badan penyelenggara yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Adanya penyesuaian nama badan penyelenggara akibat diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Adanya perubahan bentuk dari badan penyelenggara perguruan tinggi untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Adanya proses alih kelola perguruan tinggi dari satu badan penyelenggara ke badan penyelenggara yang lain;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan

- Legalitas badan penyelenggara yang akan mengubah nama (setelah tanggal 1 Januari 2016) atau telah berubah nama (sebelum 1 Januari 2016).
- Pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi dan program studi di dalam perguruan tinggi yang dikelola oleh badan penyelenggara.
- Bagi badan penyelenggara PTS yang telah mengubah nama badan penyelenggaranya sebelum 1 Januari 2016, seluruh hard-copy dan soft-copy dokumen harus diserahkan kepada Koordinator Kopertis (Koordinasi PTS) pada wilayah masing-masing. Sedangkan bagi badan penyelenggara PTS yang telah mengubah nama badan penyelenggaranya setelah 1 Januari 2016, seluruh dokumen kelengkapan harus diunggah melalui laman *silemkerma.dikti.go.id*

Dokumen Persyaratan Yang Disampaikan

- Surat usul penyesuaian perubahan badan penyelenggara kepada koordinator kopertis;
- Borang Isian Evaluasi Diri yang telah dilengkapi;
- STATUTA perguruan tinggi;
- Copy-Scan dan hardcopy semua SK izin pendirian dan/atau SK perubahan bentuk PTS yang dikelola beserta semua SK izin pembukaan program studinya;
- Copy-Scan dan hardcopy Akta Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya (yayasan awal);
- Copy-Scan dan hardcopy Akta Notaris tentang Pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya (yayasan baru);
- Copy-Scan dan hardcopy SK Pengesahan Akta Pendirian Badan Penyelenggara oleh Kemkumham;

- Copy-Scan dan hardcopy semua SK dan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan masing masing program studi;
- Copy-Scan dan hardcopy sertifikat lahan atas nama badan penyelenggara atau Akta perjanjian sewa menyewa lahan;
- Copy-Scan dan hardcopy bukti kepemilikan dana atas nama badan penyelenggara (dapat berupa rekening koran bank, sertifikat deposito, dan/atau surat berharga lainnya: per Agustus 2016);
- Dokumen yang memuat :
 - a. Alasan dan kronologis kebutuhan perubahan nama;
 - b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Ruang kuliah, Ruang administrasi dan kantor, Ruang dosen tetap, Ruang laboratorium, Ruang perpustakaan (dengan luasan sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan berikut luasan dan perlengkapannya), dan Ruang pendukung lainnya;
 - c. Data jumlah Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa pada setiap program studi (per Agustus 2016).

Contoh Borang Isian Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS

Borang 1. BORANG ISIAN PENYESUAIAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA PTS
(1 borang untuk 1 perguruan tinggi)

| ASPEK LEGALITAS | | |
|--|---|--|
| I. LEGALITAS PERGURUAN TINGGI (PT) | | |
| 1. | Nama PT | : |
| 2. | Alamat PT Telp Faximili Email Website | : |
| 3. | SK Pendirian PT | : SK Nomor: |
| 4. | SK Alih Bina (bila ada) | : SK Nomor: |
| 5. | SK Kemenkes (khusus Alih Bina) | : SK Nomor: |
| 6. | SK Perubahan Bentuk PT (bila ada) | : SK Nomor: |
| 7. | SK Alih Kelola (bila ada) | : SK Nomor: |
| 8. | SK Pembukaan Program Studi dari Kementerian | : a. SK Nomor: b. SK Nomor: c. SK Nomor: d. SK Nomor: e. SK Nomor: f. SK Nomor: |
| II. LEGALITAS BADAN PENYELENGGARA (BP) | | |
| A. BP Awal pada saat pendirian PT | | |
| 1. | Nama BP dalam SK Pendirian PT | : |
| 2. | Akta Pendirian BP | : Akta Nomor : Tanggal : Notaris : |
| 3. | Nama BP dalam Akta Pendirian | : |
| 4. | Akta Perubahan BP <i>(Akta Perubahan Anggaran Dasar, Pengurus, atau perubahan lainnya)</i> | : a. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : b. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : c. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : d. Akta Nomor : |

| | | Tanggal Notaris : : |
|---|---|---|
| 5. | Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara dari Kemenkumham | : <input type="checkbox"/> Surat Pencatatan dari Kemenkumham Nomor : Tanggal : Tentang : <input type="checkbox"/> SK Pengesahan dan Kemenkumham Nomor : Tanggal : Tentang : |
| B. BP Faktual Pengelola PT saat ini (diisi hanya apabila BP Awal berbeda dengan BP pengelola saat ini) | | |
| 1. | Nama BP Pengelola saat ini sesuai Akta | : |
| 2. | Akta Pendirian BP | : Akta Nomor : Tanggal : Notaris : |
| 3. | Akta Perubahan BP <i>(Akta Perubahan Anggaran Dasar, Pengurus, atau perubahan lainnya)</i> | : a. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : b. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : c. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : d. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : e. Akta Nomor : Tanggal : Notaris : |
| 4. | Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara dari Kemenkumham | : <input type="checkbox"/> Surat Pencatatan dari Kemenkumham Nomor : Tanggal : Tentang : <input type="checkbox"/> SK Pengesahan dan Kemenkumham Nomor : Tanggal : Tentang : |
| C. Lain-lain (tambahan jika ada) | | |
| 1. | Perjanjian/Akta Alih Kelola | : |
| 2. | Dokumen lain | : |

Contoh Borang Isian Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS

KADEMIK

IDENTITAS PROGRAM STUDI

| NO | NAMA PRODI | JENJANG | NOMOR SK IZIN AWAL | AKREDITASI BAN-PT | | KETERANGAN |
|----|------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | | NILAI | VALID S/D TAHUN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

KEADAAN DOSEN

Daftar Rekapitulasi Jumlah Dosen berdasarkan Program Studi

| No | Nama Program Studi | Nama Dosen dan Gelar | Status Dosen (Tetap/tidak tetap) | NIDN | Pendidikan Terakhir/Ijazah | | |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------|----------------------------|----------------|----|
| | | | | | S1 | S2 | S3 |
| 1 | | 1. | Tetap | | Teknik elektro | Teknik elektro | |
| | | 2. | Tidak Tetap | | | | |
| 2 | | 1. | Tetap | | | | |
| | | 2. | Tidak Tetap | | | | |
| 3 | | 1. | Tetap | | | | |
| | | 2. | Tidak Tetap | | | | |
| Total | | | | | | | |

TENAGA KEPENDIDIKAN

| TENAGA KEPENDIDIKAN | |
|---------------------|---|
| a. | Administrasi : <input type="checkbox"/> Ada, Jumlah : Orang <input type="checkbox"/> Tdk Ada |
| b. | Laboran : <input type="checkbox"/> Ada, Jumlah : Orang <input type="checkbox"/> Tdk Ada |
| c. | Pustakawan : <input type="checkbox"/> Ada, Jumlah : Orang <input type="checkbox"/> Tdk Ada |
| d. | Operator : <input type="checkbox"/> Ada, Jumlah : Orang <input type="checkbox"/> Tdk Ada |

SARANA DAN PRASARANA

| Nama Sarana/ Prasarana | Status Kepemilikan (Yayasan/Sewa) | Jumlah (Unit) | Luas (Meter Persegi) |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| Tanah (dilampirkan dengan akta dan/atau perjanjian sewa menyewa) | | | |
| Gedung | | | |
| Ruang Belajar | | | |
| Ruang Dosen | | | |
| Ruang Pimpinan | | | |
| Perpustakaan | | | |
| Laboratorium | | | |

DANA

Kepemilikan Dana A/N Yayasan
(lampirkan Bukti rekening koran)

Ada

Tidak Ada

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Ketua Yayasan

Nama,
Tanda Tangan, dan Stempel

Contoh Borang Isian Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS

Catatan:

Pihak Yayasan wajib membawa copy/salinan dokumen sesuai dengan data isian form verifikasi di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Copy dokumen dibuat 2 rangkap dan harus dijilid spiral
- b. Dokumen dibuat dengan susunan sebagai berikut:
 1. SK Pendirian PT
 2. SK Alih Bina (jika ada)
 3. SK Kemenkes (Khusus alih bina)
 4. SK Perubahan Bentuk PT
 5. SK Alih Kelola (bila Ada)
 6. Seluruh SK Program Studi
 7. Akta Yayasan awal mula, terdiri dari:
 - a. Akta pendirian dan seluruh akta perubahannya
 - b. Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara dari Kemenkumham berupa:
 - 1) Surat Pencatatan Yayasan; atau
 - 2) SK Pengesahan yayasan dari Kemenkumham
 8. Akta Yayasan yang saat ini mengelola PT, terdiri dari:
 - a. akta pendirian dan seluruh akta perubahannya
 - b. Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara dari Kemenkumham berupa:
 - 1) Surat Pencatatan Yayasan; atau
 - 2) SK Pengesahan yayasan dari Kemenkumham
 9. Dokumen/perjanjian alih kelola (jika ada)
 10. Seluruh SK Akreditasi yang masih berlaku
 11. Sertifikat lahan perguruan tinggi dan/atau perjanjian sewa menyewa
 12. Dokumen lainnya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____
NIP/NIDN : _____
Pangkat/Gol ruang : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Menyatakan bahwa data/informasi yang diberikan dalam borang isian adalah sesuai dengan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua,

Meterai Rp.
6000

(_____)

End of document ■

Ketentuan Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS

- Perguruan tinggi yang dikelola telah memiliki izin pendirian dan perubahan bentuk PTS, serta izin pembukaan setiap program studi pada perguruan tinggi tersebut;
- Program studi yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang dikelola telah terakreditasi;
- Domisili perguruan tinggi yang dikelola tidak berubah;
- Nisbah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK berbanding mahasiswa untuk setiap program studi pada berbagai program pendidikan terpenuhi, yaitu: 1 : 30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); atau 1 : 45 untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial);

- Memiliki Statuta Perguruan Tinggi yang sah dengan susunan organisasi dan tata kerja PTS minimal memuat 5 (lima) unsur: Penyusun kebijakan; Pelaksana akademik; Pengawas dan penjaminan mutu; Penunjang akademik atau sumber belajar; dan Pelaksana administrasi atau tata usaha.
- Perguruan tinggi berada pada lahan yang berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas paling sedikit 10.000 m² untuk Universitas, 8.000 m² untuk Institut, dan 5.000 m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi; dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Lahan Belum Atas Nama Badan Penyelenggara (Perjanjian Sewa Menyewa)

- Luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;
- Perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
- Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi;
- Memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
- Jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS berlaku;

Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki

- Ruang kuliah paling sedikit 0,5 m² per mahasiswa;
- Ruang dosen tetap paling sedikit 4 m² per orang;
- Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 m² per orang;
- Ruang perpustakaan paling sedikit 200 m² termasuk ruang baca yang sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
- Memiliki koleksi buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
- Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap program studi; dan
- Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi;

Prosedur dan Mekanisme Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS

- Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan koordinasi kegiatan perubahan badan penyelenggara PTS dengan seluruh Kopertis; Perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
- Kopertis mengirimkan undangan dan borang isian (terlampir dalam lampiran 1) kepada Badan Penyelenggara PTS yang akan melakukan penyesuaian perubahan badan penyelenggara;
- Badan penyelenggara PTS mengisi borang isian dan menyusun semua dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 serta bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Apabila data dan informasi yang disampaikan tidak benar, maka badan penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Borang yang telah diisi dan dokumen persyaratan diserahkan dan dikumpulkan di Kopertis;

- Kopertis menyediakan data awal (legalitas dan akademik) PTS yang akan melakukan penyesuaian perubahan badan penyelenggara;
- Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti membentuk tim evaluator yang akan memverifikasi dan mengevaluasi borang untuk mengetahui disetujui atau tidak disetujuinya usulan penyesuaian perubahan nama badan penyelenggara PTS;
- Tim evaluator membuat pakta integritas untuk ditandatangani oleh ketua badan penyelenggara PTS yang belum melengkapi sebagian atau seluruh persyaratan;
- Tim Evaluator memberikan hasil evaluasi dan verifikasi dokumen penyesuaian perubahan badan penyelenggara PTS kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan Koordinator Kopertis;
- Koordinator Kopertis mengajukan surat pengantar tentang permohonan SK penetapan kembali badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- Berdasarkan surat pengantar sebagai mana dimaksud pada angka 9 (Sembilan), Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan surat rekomendasi tentang penyesuaian perubahan badan penyelenggara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek Dikti untuk menerbitkan SK penetapan kembali perubahan badan penyelenggara PTS.

SEKIAN
TERIMA KASIH

